



P E N E T A P A N

Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Kebun Karet, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sekayu dengan Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky, tanggal 27 Juni 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan dengan kutipan akta nikah Nomor : NOMOR, tanggal 01 Juni 2012, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang Penggugat di Kecamatan Keluang selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun, sampai kemudian berpisah ;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami isteri dan dikaruniai 01 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK KANDUNG, lahir di Musi Banyuasin tanggal 23 Maret 2013, umur 10 (sepuluh) tahun, pendidikan SD kelas 4, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 09 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - 5.1 Tergugat malas bekerja ;
 - 5.2 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah ;
 - 5.3 Tergugat suka keluyuran main di luar hingga lupa waktu ;
 - 5.4 Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada Penggugat ;
 - 5.5 Tergugat dengan Penggugat mengalami perselisihan terus menerus karena faktor ekonomi ;
 - 5.6 Tergugat memiliki hutang yang sekarang dibayarkan oleh Penggugat;
 - 5.7 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak kembali kerumah orang tua nya dan tidak kembali hingga saat ini ;
6. Bahwa, perpisahan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2022, gara-gara Tergugat dengan Penggugat selalu mengalami percekocokan setiap hari karena faktor ekonomi, lalu Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali kerumah orang tua nya di Sumatera Utara untuk menenangkan pikiran tetapi Tergugat tidak kembali

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky



hingga saat ini, dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat berpisah ;

7. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama lebih kurang 15 (lima belas) bulan, selama berpisah rumah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak ;

8. Bahwa, selama Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah ada usaha keluarga untuk merukunan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

9. Bahwa, atas dasar uraian diatas permohonan cerai talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 ;

10. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

11. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sekayu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan menurut relaas Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky tanggal 03 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, ternyata Tergugata tidak lagi berada dialamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan Penggugat tidak mengetahui lagi alamat Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan tetapi tidak patut dan keberadaannya tidak diketahui lagi oleh penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan kembali mencari Tergugat dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv Rv (*reglement op de rechtvordering*) permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky oleh Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 07 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H dan Siti Sofiyah, S.H.I, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Neno Ramadhaniswarga, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Tony Abdul Syukur, S.H.I., M.H
Hakim Anggota

Syarifah Aini, S.Ag., M.H.I

ttd

Siti Sofiyah, S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

ttd

Neno Ramadhaniswarga, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	80.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	540.000,-
4. PNB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	690.000,-

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 490/Pdt.G/2023/PA.Sky